



PUTUSAN
Nomor 1/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT;
Tempat lahir : Berau;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 7 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Payung RT 01 Kampung Payung-payung
Kecamatan Maratua Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yakni RAMLAN ASRI, S.H., SABIR IBRAHIM, S.H., M.H., CLA. dan MANGKONA ODDANG, S.H. Advokat dari Kantor Advokat RAMLAN ASRI, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan DR. Murjani II Gang Rawa Indah, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb dibawah Register Nomor: W18.U6/138/HK/02.1/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID/2021/PT SMR tanggal 05 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding Nomor 1/PID/2021/PT SMR tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 05 Januari 2021 Nomor 1/PID/2021/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 26 November 2020

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 16 September 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-049/Berau/Ep.1/08/2020 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tidak pada waktu lain ditahun 2015 bertempat di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Berau, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan terhadap akte otentik** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 24 Mei 2006, saksi Ir. YUWANA Bin (Alm) TAN KIM ENG Als OMBONG membeli tanah seluas 3,2 hektar di Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kab. Berau dan tanah kebun dengan hargaRp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi TANS WAI LIAK (LEAK) dan dibuatkan surat kuasa yg dibuat oleh saksi Tan Wai Liak yang diberikan kepada saksi Drs. Warie Suharyanto untuk pengurusan surat tanah sampai dengan sertifikat.
- Selanjutnya di obyek tanah tersebut diterbitkan surat penguasaan tanah berupa : Surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan / tanaman diatas tanah negara atas nama saksi Ir. YUWANA dengan nomor :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.21/20/KA.PP/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, dan surat Garapan nomor : 593.21/22/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan luas tanah 3,2 Ha yang berada di jalan Gusung Pal kampung Payung-payung Kecamatan Maratua yang dibuat oleh terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Kampung Payung-Payung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencabutan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah negara nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 dan surat Garapan nomor : 593.21/22/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama saksi Ir. Yuwana berupa SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN HAK PEMILIK TANAH KEBUN tertanggal 24 Januari 2014 dengan menggunakan Kop surat PEMERINTAHAN KABUPATEN BERAU KECAMATAN MARATUA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG tanpa sepengetahuan saksi Ir Yuwana yang mana kemudian terdakwa tidak mengakui membuat dan menandatangani surat tersebut yang isi surat menyatakan terdakwa selaku mantan Kepala kampung payung-payung, padahal tertanggal 24 Januari 2014, terdakwa masih menjabat sebagai kepala kampung payung-payung sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Surat keputusan Bupati Berau Nomor 686 tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala kampung Ma.payung-payung kecamatan maratua kabupaten Berau.
- Bahwa dengan surat tersebut oleh saksi SUHARYO selaku Pj. Kepala Kampung Payung-Payung yang menggantikan terdakwa digunakan untuk mempertegas surat pencabutan yang dibuat terdakwa dengan membuat SURAT KETERANGAN Nomor : 140/269/Pj.KPP/MPP/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dengan surat penegasan tersebut sdr SUHARYO telah membuat surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan / tanaman diatas tanah negara atas nama Saksi PUCASYAH, dkk pada tahun 2015 terhadap obyek tanah yang sama.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa tandatangan atas nama Aspian N (terdakwa) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Hak Pemilikan Tanah Kebun dari pemerintah Kab. Berau kec. Maratua Kampung Payung-payung Jln Batu Payung No 36 Rt 1 yang dibuat di Payung-payung pada tanggal 24 Januari 2015 adalah IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG SAMA dengan tandatangan pembanding atas nama terdakwa (ASPIAN.N) sebagaimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan dalam Berita acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab:11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019.

- Atas kejadian tersebut saksi Ir. YUWANA mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 3,2 hektar dengan nilai perkiraan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 264 ayat (1) ke1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tidak pada waktu lain ditahun 2015 bertempat di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Berau, ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalua menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 24 Mei 2006, saksi Ir. YUWANA Bin (Alm) TAN KIM ENG Als OMBONG membeli tanah seluas 3,2 hektar di Kampung Payung-Payung Kecamatan Maratua Kab. Berau dan tanah kebun dengan hargaRp.140.000.000,- (serratus empat puluh juta rupiah) dari saksi TANS WAI LIK (LEAK) dan dibuatkan surat kuasa yg dibuat oleh saksi Tan Wai Liak yang diberikan kepada saksi Drs. Warie Suharyanto untuk pengurusan surat tanah sampai dengan sertifikat.
- Selanjutnya di obyek tanah tersebut diterbitkan surat penguasaan tanah berupa : Surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan / tanaman diatas tanah negara atas nama saksi Ir. YUWANA dengan nomor : 593.21/20/KA.PP/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, dan surat Garapan nomor : 593.21/22/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan luas tanah 3,2 Ha yang berada di jalan Gusung Pal kampung Payung-payung Kecamatan Maratua yang dibuat oleh terdakwa yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Kampung Payung-Payung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pencabutan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan/tanaman diatas tanah negara nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



593.21/20/KA.PP/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 dan surat Garapan nomor : 593.21/22/KA.PP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama saksi Ir. Yuwana berupa SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN HAK PEMILIK TANAH KEBUN tertanggal 24 Januari 2014 dengan menggunakan Kop surat PEMERINTAHAN KABUPATEN BERAU KECAMATAN MARATUA KAMPUNG PAYUNG-PAYUNG tanpa sepengetahuan saksi Ir Yuwana yang mana kemudian terdakwa tidak mengakui membuat dan menandatangani surat tersebut yang isi surat menyatakan terdakwa selaku mantan Kepala kampung payung-payung, padahal tertanggal 24 Januari 2014, terdakwa masih menjabat sebagai kepala kampung payung-payung sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014 berdasarkan Surat keputusan Bupati Berau Nomor 686 tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat kepala kampung Ma.payung-payung kecamatan maratua kabupaten Berau.

- Bahwa dengan surat tersebut oleh saksi SUHARYO selaku Pj. Kepala Kampung Payung-Payung yang menggantikan terdakwa digunakan untuk mempertegas surat pencabutan yang dibuat terdakwa dengan membuat SURAT KETERANGAN Nomor : 140/269/Pj.KPP/MPP/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 dengan surat penegasan tersebut sdr SUHARYO telah membuat surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan / tanaman diatas tanah negara atas nama Saksi PUCAYSYAH, dkk pada tahun 2015 terhadap obyek tanah yang sama.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa tandatangan atas nama Aspihan N (terdakwa) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Hak Pemilikan Tanah Kebun dari pemerintah Kab. Berau kec. Maratua Kampung Payung-payung Jln Batu Payung No 36 Rt 1 yang dibuat di Payung-payung pada tanggal 24 Januari 2015 adalah IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG SAMA dengan tandatangan pembanding atas nama terdakwa (ASPIHAN.N) sebagaimana yang disebutkan dalam Berita acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab:11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019.
- Atas kejadian tersebut saksi Ir. YUWANA mengalami kerugian kehilangan tanah seluas 3,2 hektar dengan nilai perkiraan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi pada tanggal 21 September 2020, dan atas keberatan/eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 30 September 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 237/Pid.B/2020/PN Tnr tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara terdakwa **Aspian Najit Bin Alm. Najit** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya;
3. Menanggguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan penolakan eksepsi dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan dan amar putusan sela tersebut dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2020 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum
2. Membebaskan oleh karena itu terhadap terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIb Tanjung Redeb

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Hak Pemilikan Tanah dan Bangunan tertanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani Sdr. ASPIAN. N.
- 2 (dua) lembar copy KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG Ma. PAYUNG-PAYUNG KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU tertanggal 30 Januari 2008 yang telah dilegalisir SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA AN. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB. BERAU
- 3 (tiga) lembar KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA KAMPUNG Ma. PAYUNG-PAYUNG KECAMATAN MARATUA KABUPATEN BERAU tertanggal 9 Oktober 2014 yang telah dilegalisir SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA AN. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB. BERAU

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanah milik Ir. YUWANA yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Payung-Payung ditandatangani oleh Kepala Kampung yaitu DARMAJI tertanggal 08 Oktober 2019.

dikembalikan kepada saksi DARMAJI Bin JUPRI

- 2 (dua) lembar copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DAN PEMILIKAN BANGUNAN / TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA Nomor : 593.21/20/KA.PP/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuwan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SKET TANAH LOKASI PERWATASAN YANG DITANDA TANGANI OLEH SAKSI SAKSI BATAS yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 2 (dua) lembar copy SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH DAN PEMILIKAN BANGUNAN / TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA Nomor : 593.21/21/KA.PP/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuwan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SKET TANAH LOKASI PERWATSAN YANG DITANDA TANGANI OLEH SAKSI SAKSI BATAS yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor : 305/KK-TP/IV/2006 tanggal 15 April 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT JUAL BELI dari Pihak Ke I Tan Swai Liak/Leak kepada Pihak Ke II Drs. Warie Suharyanto pada tanggal 24 Mei 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SKET : TANAH / KEBUN TANAH TAN SU KIAN / KEBUN / TAN SWAI LIAK yang dijual kepada Drs. Warie Suharyanto Ombong dibuat tanggal 23 Mei 2006 di Maratua Payung – Payung dengan Skala : 1 : 3.500 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy KESEPKATAN PEMBAYARAN JUAL BELI ATAS TANAH/KEBUN KELAPA GUSUNG PAL dari Pihak Ke I Tan Swai Liak/Leak kepada pihak Ke II Drs. Warie Suharyanto yang telah dilegalisir

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan

- 1 (satu) lembar copy SURAT KUASA dari Tan Wai Liak kepada Drs. Warie Suharyanto pada tanggal 19 Desember 2005 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan
- 1 (satu) lembar copy SURAT KESEPAKATAN KELUARGA TENTANG PEMBAGIAN TANAH WARIS TAN BOEN LIONG tertanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn pada tanggal 20 November 2019 di Balikpapan.-----
- 1 (satu) lembar copy PETA PEMBAGIAN TANAH TAN BOEN LIONG tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris WONG HENDRY, SH, M.Kn pada tanggal 20 November 2019 di Balikpapan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. YUWANA

6. Menetapkan terdakwa **ASPIAN NAJIT Bin (Alm) NAJIT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (limaribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis (termuat lengkap dalam pembelaannya) yang pada pokoknya memohon untuk melepaskan/membebasikan Terdakwa ASPIAN NAJIT BIN (ALM) NAJIT dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis (termuat lengkap dalam tanggapannya) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 telah menjatuhkan putusan Nomor : 237/Pid.B/2020/PN Tnr yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPIAN NAJIT Bin Alm. NAJIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pencabutan Hak Pemilikan Tanah dan Bangunan tertanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani Aspihan. N;
 - Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara Nomor: 593.21/20/KA.PP/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuwan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
 - Fotokopi 1 (satu) lembar sket tanah lokasi perbatasan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi batas yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
 - Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
 - Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
 - Fotokopi 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara Nomor: 593.21/21/KA.PP/2014 tanggal 12 Mei 2014 atas nama Ir. Yuwan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;

- Fotokopi 1 (satu) lembar sket tanah lokasi perbatasan yang ditanda tangani oleh saksi-saksi batas yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa atas nama Ir. Yuwana tanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli Nomor : 305/KK-TP/IV/2006 tanggal 15 April 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat jual beli dari Pihak Ke I Tan Swai Liak/Leak kepada Pihak Ke II Drs. Warie Suharyanto pada tanggal 24 Mei 2006 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar sket : tanah / kebun tanah tan su kian / kebun / tan swai liak yang dijual kepada Drs. Warie Suharyanto Ombong dibuat tanggal 23 Mei 2006 di Maratua Payung – Payung dengan Skala : 1 : 3.500 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar kesepakatan pembayaran jual beli atas tanah/kebun kelapa gusung pal dari Pihak Ke I Tan Swai Liak/Leak kepada pihak Ke II Drs. Warie Suharyanto yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn, pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat kuasa dari Tan Wai Liak kepada Drs. Warie Suharyanto pada tanggal 19 Desember 2005 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn., pada tanggal 20 Agustus 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 1 (satu) lembar surat kesepakatan keluarga tentang pembagian tanah waris tan boen liong tertanggal 12 Mei 2014 yang telah dilegalisir

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn pada tanggal 20 November 2019 di Balikpapan;

- Fotokopi 1 (satu) lembar peta pembagian tanah tan boen liong tertanggal 14 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Wong Hendry, SH, M.Kn pada tanggal 20 November 2019 di Balikpapan;
- Fotokopi 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Kampung Ma. Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau tertanggal 30 Januari 2008 yang telah dilegalisir salinan sesuai dengan aslinya an. Kepala bagian hukum dan perundang-undangan kabupaten Berau;
- Fotokopi 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung Ma. Payung-Payung Kecamatan Maratua Kabupaten Berau tertanggal 9 Oktober 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab: 11649/DTF/2018 tanggal 15 Januari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penunjukan Tapal Batas tanah milik Ir. Yuwana yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Payung-Payung ditandatangani oleh Kepala Kampung yaitu Darmaji tertanggal 08 Oktober 2019;

Dikembalikan ke Kantor Kepala Kampung Payung-Payung melalui Saksi Darmaji Bin Jupri;

- Revisi Berita Acara Penunjukan Tabal Batas pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Buku Register Tanah Kampung Payung-Payung, diberi tanda bukti P-2;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor 593.21/22/KPP/V/2014 atas nama Dedy Hendra, diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor 593.21/19/KPP/V/2014 atas nama Suhaidi, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : PN.No.116/Perd/69 Tanggal 25 Oktober 1969 disertai Peta Situasi Tanggal 27 Oktober, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor : 593.21/09/MPP/II/2015 atas nama Lawali, diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor : 593.21/12/MPP/II/2015 atas nama Warnawati, diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor : 593.21/72/11.2002/KPP/IX/2015 atas nama Edy Purwanto, diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor : 593.21/10/MPP/II/2015 atas nama Sutini diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan / Tanaman Di Atas Tanah Negara Register Nomor : 593.21/12/MPP/II/2015 atas nama Suharsih, diberi tanda bukti P-11;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 237/Akta.Pid.B/2020/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 237/Akta.Pid.B/2020/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa Permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding, Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 01

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabut permintaan bandingnya dengan suratnya tertanggal 14 Januari 2021 jo Akta pencabutan banding Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 14 Januari 2021 dan pencabutan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam akta pemberitahuan pencabutan banding Nomor 237/Akta.Pid.B/2020/PN.Tnr;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb masing-masing tanggal 01 Desember 2020 sebagaimana surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 01 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan ia mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 27 November 2020 sedangkan Permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 30 November 2020 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Pleidoi, Replik duplik dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat pertama, serta alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 26 November 2020, dan begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Tersebut, yang dalam pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb menjatuhkan putusan yang diktumnya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur **sependapat** dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan : Bahwa Majelis tingkat pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan, menafsirkan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan **mendasarkan pada ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP serta berdasarkan dakwaan Subisdair Jaksa Penuntut Umum** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP (*Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*) oleh karenanya mengingat teori pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*), yang meskipun terdapat cukup bukti yang sah menurut undang-undang (ketentuan minimum pembuktian terdapat dua alat bukti yang sah), tetapi jika hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa seorang terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa/ "*in dubio pro reo*") (Vide : ketentuan pasal 183 KUHAP jo 184 KUHAP), dan Sebagai bukti dipertahankannya norma dalam pasal 182 ayat 3 & 4 KUHAP oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr bahwa Eksepsi terdakwa ditolak Majelis tingkat pertama dan dalam tingkat banding Majelis tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama berkaitan dengan telah dipenuhinya ketentuan pasal 143 KUHAP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **maka pemeriksaan dan putusan perkara aquo harus berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (Vide pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP)** dan terdakwa diadili dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat banding mengambil alih

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 237/Pid.B/2020/PN.Tnr tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 237/Pid.B/2020/PN. Tnr tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan Banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 27 Januari 2021 oleh kami RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum. dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 1/PID/2021/PT SMR, tanggal 05 Januari 2021 untuk mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)